



**PENETAPAN**

Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Spn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK, tempat dan tanggal lahir Kerinci, 09 Juni 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN KERINCI, JAMBI, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir, Kerinci, 09 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN KERINCI, JAMBI, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Para Pemohon disebut juga **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 22 Mei 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh, dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Spn, 22 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 16 Juni 2022 di Desa Sungai Betung Mudik, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx,

*Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama H. Mat Kampung;

2. Bahwa pada saat akad pernikahan Para Pemohon disaksikan dua orang saksi yang bernama Julis dan Surli dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan kedua saksi menyatakan sah;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda sementara Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa suami dan istri dari para Pemohon sebelumnya telah meninggal dunia;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
6. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai saat sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
7. Bahwa antara Para Pemohon tidak terkait dengan pernikahan lain;
8. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai seorang anak;
9. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah;
10. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Penuh guna untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan serta pembuatan Buku Nikah;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 2022 di Desa Sungai Betung Mudik, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kua yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk mencatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim memberitahu kepada Para Pemohon bahwa persidangan ini dilaksanakan dengan hakim tunggal, berdasarkan SK KMA Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, yang telah diberi materai secukupnya, dinazegelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Hakim memberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, yang telah diberi materai secukupnya, dinazegelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Hakim memberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Kematian, yang telah diberi materai secukupnya, dinazegelen, lalu Hakim memberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Kematian, yang telah diberi materai secukupnya, dinazegelen, lalu Hakim memberi tanda P.4;

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa hubungan antara Para Pemohon adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir saat berlangsungnya akad pernikahan antara Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada 16 Juni 2022 yang dilaksanakan di Desa Sungai Betung Mudik, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx;
  - Bahwa ketika akad nikah yang menjadi wali nikah adalah Buya Kampung karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan begitu juga semua wali nasabnya, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa saksi di pernikahan tersebut adalah Julis dan Surli, serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Para Pemohon;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
  - Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon beragama Islam dan tetap bergama Islam sampai sekarang;
  - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan istbat nikah ini untuk mengurus administrasi buku nikah;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat berlangsungnya akad pernikahan antara Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada 16 Juni 2022 yang dilaksanakan di Desa Sungai Betung Mudik, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx;
- Bahwa ketika akad nikah yang menjadi wali nikah adalah Buya Kampung karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan begitu juga semua wali nasabnya, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi di pernikahan tersebut adalah Julis dan Surli, serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon beragama Islam dan tetap bergama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Para Pemohon saat ini sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan istbat nikah ini untuk mengurus administrasi buku nikah;

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan masing-masing sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang hadir sendiri ke persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonan nikah intinya adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2022, yang dilaksanakan di Desa Sungai Betung Mudik, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx, namun belum pernah memiliki buku nikah, dan pada saat ini buku nikah tersebut sangat diperlukan Pemohon sebagai bukti sah pernikahan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.4) serta dua orang saksi, yang terkait alat bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Hakim;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Spn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa istri terdahulu Pemohon I yang bernama Ramani telah meninggal dunia pada 10 Juli 2015 yang lalu;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa suami terdahulu Pemohon II yang bernama Zulkifli telah meninggal dunia pada 10 Mei 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., dan secara materiil menerangkan bahwa pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Para Pemohon adalah suami dan istri, yang telah menikah pada 16 Juni 2022 yang dilaksanakan di Desa Sungai Betung Mudik, Kecamatan xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sedangkan saksi nikahnya adalah Julis dan Surli, tidak pernah bercerai, tidak mempunyai pasangan lain, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, dan tidak pernah ada yang berkeberatan dengan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan atas keterangan para saksi tersebut, Hakim dapat menemukan fakta bahwa keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan juga justru saling bersesuaian dengan keterangan saksi pertama, dan pula mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut Hakim berdasarkan pasal 308 ayat (1)

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 309 R.Bg keterangan para saksi tersebut telah bernilai kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 16 Juni 2022, yang dilaksanakan di Desa Sungai Betung Mudik, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx;
- Bahwa wali nikah adalah seorang Buya Kampung karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan begitu juga semua wali nasabnya;
- Bahwa saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang yang telah dewasa dan berakal serta beragama Islam bernama Julis dan Surlik, serta dihadiri oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa maskawin atau mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak melanggar larangan kawin baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif;
- Bahwa Para Pemohon sebelum melakukan pernikahan, tidak mendaftar terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama manapun, sehingga Pemohon tidak memiliki bukti sah atas pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahannya Para Pemohon tidak pernah cerai, Pemohon tidak pernah dimadu oleh suaminya dan Pemohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada satu orang pun yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Spn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan mengajukan isbat nikah ini adalah keperluan administrasi buku nikah;

## **Pertimbangan petitum demi petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu agar Pengadilan menetapkan sah perkawinan yang mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, berdasarkan dalil dan petitum permohonan Pemohon serta fakta hukum di atas, perkara *a quo* akan dipertimbangkan lebih lanjut terkait adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, Hakim dalam memeriksa perkara ini akan memeriksa ada tidaknya halangan perkawinan antara Para Pemohon saat melangsungkan perkawinan yang dimohonkan untuk disahkan;

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan dalam permohonannya telah melakukan pernikahan secara Islam, maka terhadap keabsahan pernikahan tersebut akan disesuaikan dengan Hukum Islam. Keabsahan suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana pula tercantum dalam kitab *I'anaatut Thalibin*, Juz IV, hlm. 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, menyebutkan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي و  
شاهدي عدل

Artinya: “*Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil*”.

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan antara Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan telah ditentukan dalam Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, terkait dengan hal-hal berikut:

- a. Persetujuan kedua calon mempelai;

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Izin kedua orang tua dalam perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun;
- c. Larangan perkawinan;
- d. Status perkawinan calon mempelai;
- e. Keadaan calon mempelai perempuan apakah dalam masa iddah atau tidak;
- f. Rukun perkawinan: calon suami, calon istri, wali nikah, saksi, dan ijab dan kabul;
- g. Agama calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon berdasarkan persetujuan keduanya, sementara usia keduanya telah lebih dari 21 atau telah pernah menikah tahun sehingga izin orang tua tidak perlu dipertimbangkan, tidak ada larangan perkawinan karena keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, mempelai laki-laki berstatus duda cerai mati dan mempelai perempuan berstatus janda cerai mati, tidak terikat perkawinan dengan pasangan lain, sehingga mempelai perempuan juga tidak dalam masa iddah, sementara wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah seorang Buya Kampung karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan begitu juga semua wali nasabnya, dengan disaksikan lebih dari dua orang muslim, dewasa, balig dan berakal secara langsung, dan terdapat ijab kabul, serta kedua mempelai sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap wali nikah Pemohon II yang merupakan seorang Buya Kampung, disebabkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan begitu juga semua wali nasabnya;

Menimbang, bahwa terhadap wali yang berupa Buya Kampungz kampung ini, Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengambil alih pendapat pendapat ulama yang dituangkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya *Raudah al-Talibin*, Juz 7, halaman 50 yang menyatakan sebagai berikut:

رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي الرُّفْقَةِ امْرَأَةٌ لَا وَلِيَّ لَهَا ، فَوَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا حَتَّى يَرْوِجَهَا ، جَازٌ

Artinya: "Artinya: Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata: "Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki itu menikahkannya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya)".

Menimbang, bahwa walaupun ketika itu Kantor Urusan Agama Kecamatan telah ada sebagai perwakilan dari pemerintah yang diberikan wewenang untuk menjadi wali (wali hakim) bagi orang-orang yang tidak memiliki wali, namun karena kondisi yang dihadapi berbeda, maka berdasarkan pendapat Sayyid al-Ba'lawi al-Hadhrami dalam kitabnya *Bughyatul Mustarsyidin*, Juz 1, halaman 435 yang kemudian ambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan "perempuan yang memiliki wali, tapi walinya jauh melebihi dua *marhalah*, maka ia boleh meminta seorang yang adil dan *faqih* untuk menjadi wali *muhakkam* dirinya" ditambah keterangan Syaikh Abu Zakariya al-Anshari dalam Kitabnya *Asnal Mathalib fi Syarh Raudh ath-Talib*, Juz 3, halaman 125 yang juga diambil alih menjadi pendapat Hakim menyatakan "takhim tidak disyaratkan dengan tidak adanya hakim dan si *muhakkam* harus mujtahid. Karena kebutuhan mendesak, seorang yang bukan mujtahid pun bisa jadi wali *muhakkam*".

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari pernikahannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila perkawinan Para Pemohon tidak diitsbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Para Pemohon dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Hakim memandang itsbat nikah bagi Para Pemohon akan dapat menolak keburukan (*mafsadat*) tersebut;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) *Junctis* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2022, yang dilaksanakan di Desa Sungai Betung Mudik, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang pada pokoknya mengabulkan petitum pokok permohonan Pemohon, oleh

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Spn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka memudahkan pencatatan perkawinan tersebut, sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, dan oleh karena salah satu Pemohon berada di wilayah Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx maka Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon sesuai dengan domilisnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, sehubungan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Spn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2022 di Desa Sungai Betung Mudik, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Muhammad Idris Nst. S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Auza'i, M.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Muhammad Idris Nst. S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. Auza'i, M.H.**

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		<b>Rp.</b>	<b>170.000,00</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Spn